



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/52/K/411.013/2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN  
TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN NGANJUK  
PERIODE 2026-2030

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 dan Nomor Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Nganjuk Periode 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an ;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2026-2030.
- KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Nganjuk Periode 2026-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pembentukan Pengurus LPTQ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertujuan untuk peningkatan pembelajaran, penghayatan dan pengamalan Al Qur'an bagi umat Islam di wilayah Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Pengurus LPTQ Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan, menyusun program LPTQ Kabupaten Nganjuk;
  - b. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga terkait dalam pelaksanaan program kerja LPTQ;
  - c. melakukan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan Islam, Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan Diniyah dan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dalam rangka pengembangan dan peningkatan pembelajaran Al Qur'an;
  - d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an;

- e. menyusun program kerja untuk meningkatkan mutu peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an di semua cabang dan golongan dengan sarana dan upaya sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- f. menyiapkan peserta untuk meraih prestasi tertinggi pada kegiatan musabaqah di tingkat Provinsi/Nasional melalui penyelenggaraan pembinaan sejak usia dini serta pendidikan dan pelatihan;
- g. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pengajar dan pembelajaran Al-Qur'an;
- h. meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati minimal satu tahun sekali.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan dan sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.


KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

MARHAEN DJUMADI

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/52/K/411.013/2026

TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2026-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN  
TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN NGANJUK  
PERIODE 2026-2030

NO.	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penasehat	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk	
2	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3	Ketua I	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk	
4	Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
5	Ketua III	Minhajul Arifin	Ulama/Tokoh Agama
6	Sekretaris Umum	Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
8	Sekretaris I	Kasi Binmas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Nganjuk	
9	Sekretaris II	Ahmad Iqbal Alfian	Jam'iyatul Quro' Wal Huffazd
	Sekretaris III	Samingan, S.Pd.I	
10	Bendahara	1. Imam Syafii 2. Analis Layanan Umum pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Samsul Hadi	Tokoh Agama  Jam'iyatul Quro' Wal Huffazd
11	Bidang Pembinaan, Penelitian dan Pengembangan	1. HM Khoirudin, SH 2. Sutrisno, S.Sos 3. Yunita Istiani Rohmah, S.Pd 4. Nilna Fauza, M.HI 5. Abdul Wahab, S.Sos, M.Pd.I 6. Leily Vidya Rahma 7. Imam Baidowi, S.Sos	Penyuluh Agama Islam  Penyuluh Agama Islam Jam'iyatul Quro' Wal Huffazd Dosen Pengasuh Ponpes Guru Forum TPQ


1	2	3	4
12	Bidang Perhakiman, Pendidikan dan Latihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hj. Miftahul Djannah</li> <li>2. Hj. Badi'atul Umayyah</li> <li>3. H Mushocheh AN</li> <li>4. A Hanafi, M.Pd.I</li> <li>5. H Muh. Zuhul, M.PdI</li> <li>6. Drs. Misbachul Munir</li> </ol>	Pengasuh Ponpes  Jam'iyatul Quro' Wal Huffazd Pengasuh Ponpes Pengasuh Ponpes Guru Pengasuh Ponpes
13	Bidang Peningkatan Pendidikan Pembelajaran Al Qur'an	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kemenag Kabupaten Nganjuk</li> <li>2. HM. Munir Utama, M.Pd.I</li> <li>3. M Fatihul Jalil</li> <li>4. Abdimas Ulumudin</li> </ol>	Forum TPQ Jam'iyatul Quro' Wal Huffazd Jam'iyatul Quro' Wal Huffazd
15	Bidang Usaha dan Dana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hj. Siti Badriyah</li> <li>2. Lukman Chakim, M.Pd.I</li> <li>3. Lilis Fauziah</li> </ol>	Jam'iyatul Quro' Wal Huffazd Forum TPQ Jam'iyatul Quro' Wal Huffazd
16	Bidang Publikasi, Dokumentasi dan Humas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahyudin S, S,Ag</li> <li>2. Muh. Choirus S, S.Ag</li> <li>3. Nur Cholis, S.Pd</li> </ol>	Penyuluh Agama Islam  Penyuluh Agama Islam Form TPQ

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARHAEN DJUMADI

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680501 199202 1 001